

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama universal yang mengajarkan tentang aktivitas manusia. Allah SWT sudah menentukan setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia, seperti masalah ibadah dan muamalah. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial oleh Allah SWT, dan setiap manusia tidak dapat lepas dari interaksi, oleh karena itu sebagai makhluk sosial hubungan setiap manusia dalam Islam adalah muamalah.

Muamalah merupakan sebuah rangkaian-rangkaian peraturan dari Allah SWT dimana hal tersebut harus dilaksanakan pada kegiatan hidup bermasyarakat guna menjaga kepentingan manusia tersebut.¹ Dalam kegiatan sehari-hari bentuk dari muamalah yang sering kita ketahui adalah jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT, dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Menurut ayat tersebut Allah SWT memperbolehkan jual beli yang dilakukan dengan cara baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

hukum Islam, dan agama memberikan aturan yang paling baik. Pada syariat Islam tidak diperbolehkannya setiap kegiatan perekonomian termasuk jual beli yang berunsur paksaan, *mafsadah* (tidak bermanfaat), dan *gharar* (penipuan). sebaiknya didasarkan rasa suka sama suka antara setiap pihak.² Syariat dikenal dalam agama Islam yang berisi beragam hukum, yakni halal, haram, makruh, mubah, dan berkaitan erat dengan kehidupan. Bisa berkaitan hubungan antara Allah SWT atau hubungan antara manusia.

Jual beli yaitu aktivitas yang dimana sudah ada sejak lama dan dilakukan oleh sesama manusia guna menyambung kehidupannya. Jual beli memiliki hukum yang dihalalkan dalam Islam, jadi jika melakukan jual beli menurut agama Islam wajib sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan.³ Yang dimaksud sesuai dengan syariat Islam ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada dalam ketentuan jual beli yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Dalam kegiatan jual beli tersebut akan terwujud jika ada kesepakatan dari dua belah pihak yang melaksanakan pertukaran barang melalui uang atau jasa dengan uang.

Praktik muamalah atau transaksi jual beli pada umumnya mengandung resiko untung dan rugi. Pihak terkait umumnya berharap untuk selalu memperoleh keuntungan, tetapi belum tentu setiap usaha

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 278

³ Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), 3.

akan menghasilkan keuntungan. Dapat ditegaskan bahwa Islam tidak mengharamkan suatu perjanjian yang hanya terkait dengan risiko atau kepastian. Hanya jika risiko itu digunakan sebagai cara untuk memberikan keuntungan pada satu pihak dan merugikan pihak lain, maka itu bisa dianggap sebagai *gharar*.

Jual beli termasuk aktivitas yang sudah umum dalam kehidupan kita. Seiring dengan perkembangan zaman, cara melakukan transaksi jual beli semakin beragam. Kehadiran faktor tersebut kadang-kadang dalam penentuan suatu hukum mengenai jual beli juga belum jelas dan samar, sehingga ketentuan hukumnya yang diatur dalam syariat Islam belum memiliki kepastian yang jelas.

Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam diantaranya jual beli yang mendatangkan kemudharatan, seperti *gharar* dengan cara mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dan rendah. *Gharar* dalam hukum Islam merupakan jual beli barang yang tidak pasti, sehingga tidak jelas bentuk, ukuran, wujud, dan hal lain pada barang yang akan dibeli tersebut.⁴

Keanekaragaman model perdagangan dan faktor-faktor yang mendasarinya, baik dari sisi internal maupun eksternal menyebabkan perilaku perdagangan yang beragam, seperti dalam pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini menghasilkan persaingan yang sengit antara penjual untuk menarik perhatian pembeli dan untuk

⁴ Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), 152

memperoleh keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memahami hukum jual beli dalam Islam agar praktik perdagangan yang dilakukan sesuai dengan syariat.

Gropyokan merupakan bahasa yang dibuat oleh sekumpulan penjual burung yang berarti mencampur pejantan dan betina dari usia anakan hingga dewasa menjadi satu kandang dengan satu harga lebih murah dari total harga satuan atau eceran dengan jenis satu burung, dikarenakan harga pejantan dipasaran lebih tinggi dari harga betina serta dengan kualitas burung yang berbeda-beda digabung menjadi satu (campur).

Kegiatan jual beli terdapat berbagai macam ragamnya salah satunya jual beli burung, dikarenakan di Indonesia sendiri banyak peminat memelihara hewan seperti burung dan dijadikan sebagai salah satu hobi dalam kegiatan sehari-hari. Burung adalah kelompok hewan yang bertulang belakang atau bisa disebut vertebrata yang memiliki sayap dan bulu. Burung juga merupakan salah satu kekayaan hayati Indonesia. Macam jenis burung, misalnya love bird kenari, burung kenari, burung kutilang burung merpati dan lain-lain.

Bersangkutan dengan jual beli burung dengan sistem *gropyokan*, di Kota Kediri diketahui tempat yang digunakan jual beli burung itu di pasar burung Setono Betek Kota Kediri. Pasar Burung Setono Betek adalah satu-satunya pasar burung yang terkenal di wilayah Kota Kediri dan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan permintaan dan penawaran yang saling bertemu serta membentuk harga.

Adapun praktik di lapangan sekilas jual beli burung dengan sistem *gropyokan* tersebut seperti biasa yang kita ketahui, namun jika dilihat lebih teliti, ternyata adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan untung-untungan di dalamnya. Maksud dari untung-untungan tersebut terdapat di pihak penjual, jika dengan menjual secara *gropyokan* burung yang dijual bisa laku cepat antara burung jantan dan burung betina serta kualitas yang biasa saja, cacat, sakit atau sehatnya burung tersebut. Disebabkan jika satu-satu dijual pembeli pasti membeli burung jantan dengan kualitas yang baik.

Dikarenakan burung yang dijadikan satu kandang atau dicampur jantan dan betina tidak diketahui dengan jelas ciri-cirinya, kemudian dalam masalah kualitas burung itu ketika di dalam kandang tidak diketahui secara detail untuk perekornya. Dengan adanya hal itu dapat menimbulkan keraguan pada pihak pembeli untuk membedakan jenis burung dan kualitas burung tersebut namun penjual pasti memberikan jaminan agar pembeli tidak ragu lagi, jika memang banyak jantan pembeli mendapatkan sebuah keberuntungan namun jika banyak yang betina pembeli merasa tidak beruntung atau bisa dikatakan rugi jika pembeli tersebut kicau mania.

Melihat praktik yang ada di lapangan, jika dilihat dari jual beli dalam hukum islam apakah diperbolehkan atau melanggar menurut hukum Islam. Serta peneliti memilih penelitian ini yaitu cukup mengetahui praktik jual beli burung dengan sistem *gropyokan* dari salah satu pembeli. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam

dan mengangkat dalam sebuah judul “**Jual Beli Burung dengan Sistem *Gropyokan* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Burung Setono Betek Kota Kediri)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli burung dengan sistem *gropyokan* di pasar burung Setono Betek Kota Kediri?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli burung dengan sistem *gropyokan* di pasar burung Setono Betek Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli burung dengan sistem *gropyokan* di pasar burung Setono Betek Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap jual beli burung dengan sistem *gropyokan* di pasar burung Setono Betek Kota Kediri

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini peneliti mengharapkan agar dapat mempunyai manfaat serta untuk menambah ilmu pengetahuan dan literatur

keislaman khususnya di bidang muamalah terutama pengetahuan yang ada hubungannya dengan jual beli burung dengan sistem *gropyokan*.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat kepada masyarakat serta akedemisi tentang praktik jual beli burung dengan sistem *gropyokan* dengan perspektif hukum Islam.
- b) Peneliti berharap masyarakat mampu mempelajari dan melaksanakan transaksi muamalah, yang terpenting juga sebagai masukan kepada pihak-pihak bersangkutan yang menggunakan sistem *gropyokan* untuk bertransaksi jual beli burung. Selain perjanjian para pihak dan objek yang telah ditetapkan, kedua belah pihak perlu memahami apakah praktik jual beli burung dengan sistem *gropyokan* tersebut apakah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi karya Rony Tri Waluyo berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Burung Online dalam Media Sosial Facebook di Tulungagung”⁵

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil kesimpulan dalam skripsi ini proses jual beli burung online di Facebook relatif sama dengan transaksi yang digunakan dalam perdagangan lainnya. Dengan kata lain, ada penjual dan pembeli, dan ada benda/barang yang diperjualbelikan, meskipun dalam setiap transaksi memiliki layanan yang berbeda. Akan tetapi, sebelum melakukan transaksi jual beli di akun facebook, anda harus terlebih dahulu membuat akun facebook dan terlebih dahulu menyediakan burung yang akan dijual. Jual beli online melalui media sosial facebook ditinjau dari syariat Islam bahwa dalam transaksi jual beli burung secara online tersebut halal dan dilihat dari pihak yang melakukan akad tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila transaksi tersebut mengandung *gharar* (penipuan), riba, barang tidak jelas, berbahaya, dipaksa, dan hak orang lain dirugikan. Persamaan penelitian ini yaitu keduanya menggunakan praktik jual beli burung ditinjau dalam hukum Islam. Perbedaannya pada sistem yang digunakan jika pada skripsi ini tidak menjelaskan sistem yang digunakan, sedangkan pada penelitian penulis sistem yang digunakan *gropyokan*.

⁵ Rony Tri Waluyo, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Burung Online dalam Media Sosial Facebook di Tulungagung*, (Skripsi : IAIN Tulungagung, 2019)

2. Skripsi karya Wahyu Aji Putra berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Burung Merpati yang Kembali ke Penjualnya (Studi di Kelurahan Sukabumi Kec. Sukabumi Bandar Lampung)”

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan jenisnya lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bertentangan dengan Islam, dikarenakan jual beli burung merpati tersebut kembali ke tangan pertama yang dimana pihak tersebut meminta uang ganti rugi pada konsumen jika burung yang telah dibelinya tersebut kembali pada penjualnya, sedangkan jika kedua belah pihak bersepakat dalam membuat perjanjian diawal tidak seperti praktiknya, dapat dikatakan bahwa praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan syarat sahnya jual beli, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sukabumi. Ada tambahan biaya jika burung merpati tersebut kembali ke tangan penjual dan pembeli merasa dirugikan.⁶ Persamaan penelitian ini yaitu keduanya menggunakan praktik jual beli burung ditinjau dalam hukum Islam. Perbedaannya dalam skripsi ini peneliti meneliti tentang jual beli burung merpati yang akan kembali pada penjualnya, sedangkan pada penelitian penulis meneliti tentang jual beli burung dengan sistem yang digunakan *gropyokan* dalam perspektif hukum Islam.

⁶ Wahyu Aji Putra, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Burung Merpati yang Kembali ke Penjualnya*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

3. Skripsi karya Muhammad Jepriyadi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Secara Sistem Online *Cash On Delivery (COD)*”⁷

Penelitian ini jenis penelitiannya lapangan dan bersifat deskriptif analitis. Pada skripsi ini menggunakan akad salam. Menurut hukum Islam, praktik jual beli ini telah bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli yaitu pihak penjual tidak bertanggung jawab dan sebelum dilakukan transaksi jual beli ini oleh para pihak telah membuat suatu kesepakatan dan keduanya telah menyetujuinya. Praktik jual beli ini mengandung lebih banyak kemadharatan dan berakibat buruk dibandingkan kemaslahatan dan keuntungannya, karena dalam kehidupan sehari-hari tanggung jawab merupakan perbuatan yang sangat penting. Apabila tidak ada yang bertanggung jawab maka seluruhnya akan menjadi tidak terarah. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama tentang jual beli burung ditinjau dalam hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada sistem yang digunakan jika pada skripsi ini menggunakan sistem online *Cash On Delivery (COD)*, sedangkan pada penelitian penulis sistem yang digunakan *gropyokan* dengan pembayaran langsung dimuka.

⁷ Muhammad Jepriyadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Secara Sistem Online Cash On Delivery (COD)*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)